



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI POLRESTABES SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**N a m a : Rafael Aditya Nugraha
NPM. : 211003742018598**

**SEMARANG
2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI POLRESTABES SEMARANG**

Skripsi

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**N a m a : Rafael Aditya Nugraha
NPM. : 211003742015898**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,**

**Maridjo, SH.MH.
NIDN. 0611056001**


Anggota,

**Julhari, SH., MHum.
NIDN. 06290036301**

Anggota,

**Rubiyanto, SH., MH.
NIDN. 0615116102**

**Mengetahui,
Dekan**



**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN.06-0402-6002**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II Tinjauan Pustaka	9
A. Tinjauan Arti Peranan.....	9
B. Pengertian Penyidik.	11
C. Pengertian Penyidikan	16
D. Pengertian tentang Narkotika.....	19
E. Penegakan hukum Tindak pidana Narkotika	20
F. Dasar hukum Pengaturan dan Pengananan Kasus Tindak Pidana Narkotika.....	26
G. Peraturan Per-Uuan & Sanksi Tindak Podana Narkotika	28
H. Tindak pidana Narkotika.....	29

	I. Sejarah Pengertian Narkotika & Penggolongannya.....	31
	J. Penggolongan Narkotika.....	33
BAB III	Metode Penelitian	38
	A. Tipe Penelitian	39
	B. Spesifikasi Penelitian	39
	C. Sumber Data	39
	D. Metode Pengumpulan Data	41
	E. Metode Penyajian Data	43
	F. Metode Analisis Data	44
BAB IV	Hasil Penelitian dan Analisis Data.....	45
	A. Peranan Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.....	45
	B. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang dan Upaya Mengatasinya	67
BAB V	Penutup	82
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran	83

Daftar Pustaka

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai proses penanganan kasus tindak pidana narkoba oleh Polrestabes Semarang. Mengkaji dan menganalisis mengenai hambatan yang ditemui dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba oleh Polrestabes Semarang. Mengkaji dan menganalisis mengenai upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam menangani kasus tindak pidana oleh Polrestabes Semarang. Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk tindak pidana, pelanggaran hukum, maupun pelanggaran norma sosial. Berbagai tindakan dari pemerintah tokoh-tokoh masyarakat serta tindakan tegas dari aparat merupakan bukti bahwa POLRI bersama-sama dengan instansi terkait lainnya bertekad untuk memberantas semua bentuk kejahatan termasuk penyalahgunaan narkoba, prekursor narkoba, dan zat adiktif, mulai dari produsen, pemasok, pengedar sampai kepada konsumen atau pemakai. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dengan data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, laporan dan tulisan-tulisan yang mendukung masalah yang diteliti, dan Polrestabes Semarang. Berdasarkan Hasil Penelitian diketahui Langkah-Langkah Penyidik Satresnarkoba Polrestabes Semarang dalam proses penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang yaitu sesuai dengan standart penyidikan yang sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Sedangkan faktor-faktor yang menghambat dalam proses penanganan tindak pidana narkoba yang berasal dari internal Polrestabes Semarang meliputi kendala sosial berupa anggaran yang terbatas, kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian Polisi, oknum aparat yang mudah diperdaya, serta lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Faktor penghambat penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga ada yang berasal dari eksternal Polrestabes Semarang antara lain meliputi strategi pemasaran baru dari para bandar, pengedar maupun pengecer, jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau terputus, dan kurangnya kerjasama dari masyarakat yang dikarenakan adanya ketakutan menyangkut keselamatan jiwa jika menjadi pelapor. Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah melalui upaya pencegahan (upaya *pre-emptif* dan upaya *preventif*) dan upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba (upaya *represif*).

Kata Kunci: Peranan Penyidik Kepolisian, Penegakan, Tindak Pidana Narkoba